



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan terdakwa SRI LAVANI SOEROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa FAHLAN BADARAB alias ALAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna hitam DB 3604 FU dengan Nomor Rangka MH1JFZ211KK485384;
  - 2 (dua) buah kunci duplikat;Dikembalikan kepada pemilik MARIA BINALAENG;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan video rekaman CCTV;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kapada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000-, (Tiga ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)